LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 58/PMK.06/2020
TENTANG : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

A. TATA CARA PENUGASAN DAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA DEWAN DIREKTUR OLEH PEJABAT YANG DITUGASKAN MENTERI KEUANGAN

1. Menteri menyampaikan daftar calon anggota Dewan Direktur yang akan dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pejabat yang ditunjuk melalui penugasan secara lisan atau tertulis.

2. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri paling kurang terdiri atas:
   a. Wakil Menteri Keuangan;
   b. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
   c. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; dan
   d. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

3. Pejabat yang ditunjuk Menteri antara lain bertugas:
   a. melakukan seleksi untuk memperoleh paling sedikit 2 (dua) calon untuk setiap posisi anggota Dewan Direktur;
   b. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Direktur; dan
   c. melaporkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Direktur kepada Menteri.

4. Penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi:
   a. penilaian administratif; dan
   b. wawancara.

5. Persyaratan administratif meliputi:
   a. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk;
   b. daftar riwayat hidup;
   c. surat pernyataan tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;
   d. surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
   e. surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

6. Berdasarkan hasil akhir penilaian yang dilakukan Tim Penilai Kemampuan dan Kepatutan, Direktur Jenderal menyampaikan surat permintaan pendapat kepada Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan yang membidangi pengawasan lembaga jasa keuangan non bank mengenai pemenuhan persyaratan keahlian dan pengalaman 2 (dua) orang calon yang memenuhi syarat dan mempunyai nilai tertinggi.

7. Berdasarkan hasil akhir penilaian yang dilakukan Tim Penilai Kemampuan dan Kepatutan dan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Direktur Jenderal menyampaikan usulan 2 (dua) orang calon yang memenuhi syarat dan mempunyai nilai tertinggi kepada Menteri, disertai dengan rekomendasi calon anggota Dewan Direktur untuk diangkat.

B. TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN DIREKTUR

1. Anggota Dewan Direktur dapat diberhentikan oleh Menteri apabila:
   a. berhalangan tetap;
   b. masa jabatannya berakhir;
   c. mengundurkan diri;
   d. kinerja anggota Dewan Direktur tidak memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan oleh Menteri;
   e. memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Direktur yang lain dan tidak ada satupun yang mengundurkan diri;
   f. melakukan kejahatan korporasi, tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya, atau pelanggaran moral; dan/atau
   g. tidak lagi memenuhi syarat:
      1) Warga Negara Indonesia;
      2) dapat melakukan perbuatan hukum;
      3) sehat jasmani rohani;
      4) memiliki integritas, kepemimpinan, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi hukum;
      5) tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;
      6) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
      7) tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

2. Anggota Dewan Direktur yang berasal dari instansi atau lembaga diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, atau tidak lagi menjadi pejabat di instansi atau lembaga tempat anggota Dewan Direktur tersebut berasal.

3. Usulan pemberhentian anggota Dewan Direktur dengan alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri melalui Wakil Menteri.

4. Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan pertimbangan mengenai alasan pemberhentian.

5. Dalam hal alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, maka:
   a. pertimbangan pemberhentian disertai dengan hasil evaluasi atas kinerja Dewan Direktur;
   b. diberitahukan usulan pemberhentian oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada anggota Dewan Direktur yang bersangkutan baik secara lisan maupun tertulis;
   c. Dewan Direktur diberi kesempatan terlebih dahulu untuk melakukan pembelaan diri kepada Menteri, dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan.
   d. Dalam hal pembelaan diri diterima, Dewan Direktur kembali melaksanakan tugas dan kewenangannya.
   e. Dalam hal pembelaan diri ditolak, Menteri menyampaikan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberhentian Dewan Direktur.

6. Pemberhentian anggota Dewan Direktur ditetapkan dalam keputusan Menteri.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001